

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Wakalah Bil Ujrah*

##### 1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

*Wakalah Bil Ujrah* merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan *wakil* merupakan pihak yang menerima kuasa.<sup>1</sup> Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad *Wakalah Bil Ujrah* secara umum, meliputi:<sup>2</sup>

- a. Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwasannya *wakalah* merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa *wakalah* merupakan akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.
- c. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan *tasharruf* atau menyerahkan *tasharruf* kepada *wakil*.
- d. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.

---

<sup>1</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 104.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 115–117.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perwakilan atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang/kuasa dari lembaga/perorangan (pemberi mandat) kepada pihak lain dalam hal ini bank guna melakukan kegiatan dengan batas waktu yang telah ditentukan/disepakati oleh pihak yang terlibat akad. Bank sebagai penerima mandat memiliki hak serta kewajiban mengatasnamakan segala mandat yang dilimpahkan atas nama pemberi mandat/kuasa.<sup>3</sup>

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Wakalah Bil Ujrah* merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/ujrah kepada pihak kedua.

## 2. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujrah*

### a. Firman Allah SWT<sup>4</sup>

#### 1) QS. Yusuf (12): 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: "(Yusuf) berkata jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

#### 2) QS. An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah" (Situs Resmi OJK, 2014), 4–5.

<sup>4</sup>AL-Jumanatul Ali, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Ikhlash, 2016).

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

3) QS. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya."

4) QS. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

b. Hadist Nabi SAW<sup>5</sup>

1) Hadits Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Sa'idi ra

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ التَّنْبِيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa'idi r.a, ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibnu Lutbiyah sebagai Amil (petugas) untuk menarik zakat dari bumi Sulaim, ketika pulang (dari tugas tersebut) Rasulullah memeriksanya."

2) Hadist Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 'Urwah

---

<sup>5</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَزْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهَا التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya: "Ali Bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqad menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW, mendoakan dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung."

c. Kaidah Fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>6</sup>

d. Ijma<sup>7</sup>

1) Pendapat Ibnu Qudamah

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَنْبِيَا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِعَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (المعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، 2004. 468]، ج. 6، ص

Artinya: "Akad *taukil* (*wakalah*) boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad SAW pernah *mewakilk*an kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk *mewakilk*an pembelian kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melaksanakan qabul nikah semua kegiatan tersebut tanpa memberikan imbalan. Nabi juga pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."

<sup>6</sup>A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 127.

<sup>7</sup>DSN MUI, "Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*."

2) Pendapat Imam Syaukani ketika Menjelaskan Hadist Busr bin Sa'id

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار  
527):. للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، 2.000] ، ج.: 4؛ ص

Artinya: "Hadits Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi *wakil*) boleh menerima imbalan."

3) Pendapat Wahbah Al-Zuhaily

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات  
89):. المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلص

Artinya: "Umat sepakat bahwa *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan."

### 3. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujrah*

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dibawah ini:<sup>8</sup>

- a. Seorang *muwakkil* merupakan orang yang memiliki kuasa penuh atas harta/barang tertentu. Apabila seorang *muwakkil* bukan merupakan pemilik penuh atas barang/harta tertentu maka akad *Wakalah Bil Ujrah* tersebut batal. Diperbolehkan mewakili suatu perkara kepada anak kecil baligh yang mampu membedakan baik dan buruk dalam hal-hal seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, serta wasiat.
- b. Seorang *wakil* merupakan orang yang menerima kuasa dalam hal ini seorang *wakil* harus memiliki akal sehat. Menurut madzhab Hanafiyah menyebutkan bahwasannya anak kecil yang *mumayyiz* boleh menjadi seorang *wakil* dikarenakan tindakan yang dilakukan dalam urusan duniawi sama seperti orang *baligh*.

---

<sup>8</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 87–89.

- c. Objek akad, terdapat beberapa syarat mengenai objek akad dalam transaksi akad *Wakalah Bil Ujrah* antara lain:
- 1) Objek akad merupakan pekerjaan/kegiatan yang dapat di*wakilkan* serta sesuai dengan ketentuan syariah. perkara ibadah tidak sah apabila di*wakilkan*, karena ibadah merupakan kegiatan yang tidak dapat di*wakilkan*.
  - 2) *Muwakkil* merupakan orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan Objek akad serta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas objek tersebut.
  - 3) Objek akad merupakan barang/jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh *muwakkil* dan *wakil*.
- d. *Shighat, shighat* merupakan lafadz yang diucapkan seseorang ketika sedang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

#### **4. Macam-Macam *Wakalah Bil Ujrah***

*Wakalah Bil Ujrah* dibedakan menjadi dua yakni *wakalah mutlaqah* dan *wakalah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan terkait *wakalah mutlaqah* dan *wakalah muqayyadah*:<sup>9</sup>

- a. *Wakalah mutlaqah*, merupakan pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.
- b. *Wakalah muqayyadah*, merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

#### **5. Kewajiban Melakukan Akad *Wakalah Bil Ujrah***

---

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 112.

*Wakalah* harus dijalankan dengan baik karena *wakalah* merupakan sebuah amanat yang hukumnya wajib dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat."<sup>10</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Transaksi *Wakalah Bil Ujrah* dinyatakan berakhir disebabkan oleh beberapa hal berikut yaitu:<sup>11</sup>

- a. Hilangnya nyawa dari salah satu pihak yang melakukan akad.
- b. Hilangnya akal dari salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Pemutusan perjanjian oleh pihak *muwakkil* terhadap *wakil*. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali pemutusan perjanjian dapat dilakukan meskipun pihak *wakil* tidak mengetahui. Sedangkan menurut Imam Hanafi pihak *wakil* berhak mengetahui tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh *muwakkil*.
- d. *Muwakkil* sebagai pihak yang mewakili keluar dari status kepemilikan.

## 7. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*<sup>12</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rapat plenonya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H bertepatan dengan tanggal 19

---

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 128.

<sup>11</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 101.

<sup>12</sup>DSN MUI, "Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*."

September 2017 M telah menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan terkait akad *Wakalah Bil Ujrah*. Dalam menetapkan fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah* DSN-MUI telah menimbang:

- a. Bahwasannya masyarakat memerlukan panduan serta pedoman transaksi dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*.
- b. DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *Wakalah Bil Ujrah* baik diperuntukkan oleh perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa terkait *Wakalah Bil Ujrah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.
- c. Atas pertimbangan tersebut kemudian DSN-MUI memutuskan perlu menetapkan fatwa tentang akad *Wakalah Bil Ujrah* guna dapat dijadikan pedoman.

Mengingat Firman Allah SWT dalam QS. Yusuf: 55, QS. An-Nisa: 58, QS. Al-Maidah: 2, dan QS. Al-Maidah: 1, beberapa hadits Nabi, Ijma' ulama dan kaidah fiqh, serta dengan memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rapat plenonya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017 M. Menurut Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*. Akad wakalah merupakan akad pelimpahan kuasa dari pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* guna melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa Ujrah/upah. Dalam hal ini *muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa baik dalam bentuk orang ataupun yang dapat dipersamakan dengan orang serta memiliki kecakapan hukum maupun yang tidak memiliki kecakapan hukum. *Wakil* merupakan pihak yang menerima kuasa, sama halnya dengan *muwakkil* pihak *wakil* dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang serta memiliki kecakapan hukum maupun tidak memiliki kecakapan hukum.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah* bahwasannya semua aktivitas yang mengimplementasikan akad *Wakalah Bil Ujrah* wajib dilakukan dengan tetap tunduk serta patuh pada ketentuan dan batasan yang telah diterapkan oleh syariah. Selain itu apabila terdapat salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban yang telah dilimpahkan kepadanya dikarenakan adanya perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila belum mencapai kesepakatan melalui musyawarah antara kedua belah pihak yang berselisih. Berikut ini terdapat beberapa ketentuan terkait implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* menurut Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah* antara lain:

a. Ketentuan Terkait Hukum *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *Wakalah Bil Ujrah* boleh dilakukan apabila tunduk serta patuh terhadap ketentuan dan batasan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*.

b. Ketentuan Terkait *Shighat*

Akad *Wakalah Bil Ujrah* harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dapat dimengerti oleh kedua pihak yang sedang melakukan akad yaitu *wakil* dan *Muwakkil*. Akad *Wakalah Bil Ujrah* dapat dilakukan serta diikrarkan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan dengan menggunakan media perantara elektronik syariah maupun media lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan Terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

1) Seorang *Muwakkil* dan *wakil* dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang (*Syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) dan juga baik memiliki

kecakapan hukum maupun tidak memiliki kecakapan hukum (*Syakhsiyah i'tibariyah/syakhsiyah hukmiyah/recht person*) dimana hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) *Muwakkil* dan *wakil* merupakan orang yang cakap akan hukum syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Muwakkil* memiliki kewenangan penuh dalam memberikan kuasa kepada pihak *wakil*. Kewenangan tersebut dapat bersifat *ashliyyah* ataupun *niyabiyyah*. Selain itu seorang *muwakkil* harus memiliki kewajiban serta kemampuan untuk membayar upah/*ujrah* kepada *wakil*.
- 4) *Muwakkil* wajib memiliki kemampuan untuk membayarkan *ujrah*.
- 5) *Wakil* sebagai penerima kuasa berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang telah dikuasakan/dilimpahkan kepadanya dengan mengatasnamakan pihak *Muwakkil*.

d. Ketentuan Terkait Objek Akad

- 1) Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* hanya boleh dilakukan pada kegiatan/perbuatan hukum yang dapat diwakilkan.
- 2) Objek *Wakalah Bil Ujrah* merupakan pekerjaan atau perbuatan hukum tertentu yang mana wajib diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yaitu *wakil* dan *muwakkil* serta harus dapat dilakukan oleh *wakil*.
- 3) Objek *Wakalah Bil Ujrah* merupakan pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
- 4) Akad *Wakalah Bil Ujrah* boleh dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 5) Pihak *wakil* dapat mewakilkan kembali kepada pihak lain atas kuasa yang telah diterimanya, kecuali pihak *wakil* tidak memiliki izin dari pihak *muwakkil*.

6) Pihak *wakil* tidak memiliki kewajiban menanggung resiko atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, kecuali risiko tersebut timbul dikarenakan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), dan melanggar ketentuan yang berlaku (*mukhalafat al-syuruth*).

e. Ketentuan Terkait *Ujrah*

- 1) *Ujrah* dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwan*) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Ujrah* bersifat jelas dari segi kuantitas dan kualitas baik berupa angka maupun nominal, persentase, serta rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 3) Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan secara tunai, angsur dan tangguh sesuai dengan prinsip syariah dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Peninjauan ulang terkait *ujrah* yang telah disepakati boleh dilakukan atas manfaat yang belum diterima oleh pihak *muwakkil*.

f. Ketentuan Khusus Terkait Kegiatan dan Produk

- 1) Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah menggunakan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* yang mana berlaku *dhawabith* dan *hudud*.
- 2) Fatwa DSN MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah menggunakan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* yang mana berlaku *dhawabith* dan *hudud*.

- 3) Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah menggunakan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* yang mana berlaku *dhawabith* dan *hudud*.
- 4) Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*at-Tamwil al-Mashri al-Mujamma'*) menggunakan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* yang mana berlaku *dhawabith* dan *hudud*.
- 5) Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti menggunakan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* yang mana berlaku *dhawabith* dan *hudud*.
- 6) Fatwa DSN MUI No. 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah menggunakan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* yang mana berlaku *dhawabith* dan *hudud*.
- 7) Fatwa DSN MUI No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun menggunakan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* yang mana berlaku *dhawabith* dan *hudud*.

g. Ketentuan Terkait Penutup

- 1) Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajiban yang telah dilimpahkan kepadanya atau karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan akad, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Penerapan fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah* dalam kegiatan atau produk usaha memiliki kewajiban mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlebih dahulu.

3) Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah* berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan kemudian disempurnakan sebagaimana mestinya.

## **B. Transfer**

### **1. Pengertian Transfer**

Pengertian secara umum merupakan pengiriman uang melalui bank. Transfer juga dapat diartikan sebagai pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya dengan berbagai tujuan. Pengiriman uang atau pemindahan uang dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, baik dalam kota, luar kota atau bahkan keluar negeri. Lama waktu pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Dewasa ini pengiriman uang dapat tiba hari itu juga dan langsung sudah dapat dicairkan di tempat tujuan melalui sarana pengiriman dengan sistem on line komputer. Pada masa lalu pengiriman uang dapat dilakukan lewat suat, telex, faxsmile atau telepon. Berikut ini adalah pengertian transfer menurut para ahli:

- a. Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah sipemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.<sup>13</sup>
- b. Menurut Malayu Hasibuan transfer merupakan pengiriman uang antar kota atau antar negara yang dilakukan oleh bank.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000), 196.

<sup>14</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 123.

c. Menurut P. Suhardi transfer merupakan amanat yang diberikan kepada bank untuk melakukan pengiriman uang dari suatu cabang lain, kepada bank yang sama atau bank lain untuk dibayarkan kepada rekanannya secara tunai atau melalui rekening.<sup>15</sup>

Menurut UU RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Pasal 1 transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.<sup>16</sup> Transfer juga dapat diartikan sebagai kegiatan jasa bank guna memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sedangkan transfer menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2013 Tentang Transfer Dana Pasal 1, transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan transfer adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirimkan sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak tertentu dan tempat tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau untuk keperluan bank yang bersangkutan.<sup>18</sup>

## **2. Manfaat Transfer**

a. Kelancaran transaksi pengiriman uang

---

<sup>15</sup>P. Suahrdi, *Transaksi, Transfer dan Inkaso* (Yogyakarta: Konisius Anggota IKAPI, 2001), 112.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2013 Tentang Transfer Dana, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>18</sup>Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern – Buku Kedua* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 89.

Jasa transfer yang diberikan oleh bank dapat membantu kelancaran transaksi pengiriman uang. Dengan adanya transfer dapat mempermudah nasabah dalam melakukan pengiriman uang dengan siapa saja dan dimana saja.

b. Kemudahan transaksi pembayaran

Transfer dapat membuat transaksi pembayaran jauh lebih mudah, dengan adanya transfer nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer dengan berbagai jumlah dengan proses yang cepat.

c. Keamanan nasabah lebih terjamin

Transfer dapat menjamin keamanan nasabah karena sistem yang aman dan ketat dalam kegiatan yang ditawarkan dalam mekanisme transfer. Kerahasiaan nasabah juga akan terjamin karena sistem tersebut hanya dapat diakses oleh sistem.

### 3. Mekanisme Transfer

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi transfer yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Pihak pengirim uang

Pihak pengirim uang merupakan pihak yang meminta atau pihak yang memberikan intruksi.

b. Pihak bank pengirim

Pihak bank pengirim merupakan bank yang berada di tempat pihak pengirim yang telah diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan.

c. Pihak penerima

---

<sup>19</sup>Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 84.

Pihak penerima merupakan pihak yang telah menerima kiriman uang dari pihak pengirim.

d. Pihak bank pembayar

Pihak bank pembayar merupakan bank yang akan membayar.

Di Indonesia terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank antara lain:<sup>20</sup>

d. *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

*Real Time Gross Settlement* (RTGS) merupakan sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat, namun *real time* yang dimaksud bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam). Apabila transfer dilakukan diatas pukul 15.00, transfer tersebut baru akan sampai ke rekening tujuan keesokan harinya. Selain itu, bila transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan (tanggal 30 atau 31), maka akan terjadi keterlambatan/*delay* selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku. Transfer RTGS hanya dapat dilakukan dengan nominal transfer minimal Rp. 100.000.000,00 per transaksi.

e. Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI)/Lalu Lintas Giro (LLG)

Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI)/Lalu Lintas Giro (LLG) dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sistem ini memiliki periode *settlement*/proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih

---

<sup>20</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Yakin Sudah Kenal Mekanisme Tranfer Antar Bank?” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521> (Diakses pada tanggal 12 Juli 2022).

dahulu. Setelah proses dan waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan. Proses kliring ini yang cukup memakan waktu, hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai 1 September 2019 waktu proses kliring ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja dari yang sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari, biaya transfer juga diturunkan menjadi Rp3.500,00 per transaksi. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online, namun tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 per transaksi tergantung kebijakan tiap bank.

f. *Real Time Online (RTO)*

*Real Time Online (RTO)* merupakan transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan *switching* yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya transfer mekanisme RTO cukup murah bila dibandingkan dengan yang lain yaitu sebesar Rp5.000 – Rp7.500 sesuai kebijakan bank. Namun limit maksimal transaksi pengiriman dananya terbatas, maksimal Rp50.000.000,00 per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Transfer online dapat Sobat lakukan melalui ATM, internet *banking*, *mobile banking*, *SMS banking* sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran.

